

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pancasila merupakan pedoman negara Indonesia yang dijadikan sumber hukum bagi negara Indonesia. Pancasila membawahi semua hukum positif di Indonesia, karena Pancasila menjadi sumber hukum untuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (S.Attamimi, 2014, hal.71). Pancasila berisikan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat, yakni: kaidah kesopanan, kaidah keagamaan, kaidah kesusilaan juga kaidah hukum yang harus dijalankan masyarakat Indonesia. Artinya Pancasila mengandung semua aspek hukum yang berlaku untuk bangsa Indonesia.

Dalam sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pondasi paling utama dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku yang diwujudkan berdasarkan sila pertama ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa tanpa merugikan hak-hak orang lain dengan tujuan terbentuknya kehidupan yang sejahtera dan harmonis bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain Pancasila, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah hukum. Yang artinya bahwa Negara Indonesia selalu berdasarkan hukum dalam setiap perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan nilai kebenaran.

Negara Indonesia juga menjamin kepastian dan perlindungan hukum untuk semua rakyatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia juga mengatur masyarakatnya untuk berperilaku tertib dan taat pada semua aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, ini sesuai dengan Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Republik Indonesia. Kepastian hukum ini adalah hal yang dicita-citakan oleh masyarakat dan juga harus diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Hukum tertulis merupakan wujud dari kepastian hukum yang harus diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya, karena dengan adanya hukum tertulis dapat memudahkan semua orang untuk membaca, mengingat dan melakukan suatu ketentuan yang ada juga dengan adanya hukum tertulis ini dapat menjadi sebuah pembuktian dalam hukum. Dalam perkembangannya, hukum perjanjian juga mengalami perkembangan seperti dalam kehidupan berbisnis, dimana kehidupan berbisnis ini mengalami perkembangan yang sangat pesat tidak hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Perkembangan ini dikarenakan demi terpenuhinya kebutuhan dalam transaksi yang dilakukan oleh manusia. Dengan seiringnya perkembangan hukum perjanjian dalam kehidupan berbisnis, ini menjadikan pelaku bisnis

tidak hanya bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan. Perkembangan yang terjadi ini karena dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai prinsip-prinsip ataupun asas-asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini bersifat paham terbuka atau dengan kata lain para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian juga mengenai sistem hukum mana yang harus tunduk, mengenai hal apa saja yang akan diperjanjikan, dan cara mengenai pelaksanaan perjanjian juga mekanisme apa yang akan ditempuh oleh para pihak apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak. Akan tetapi kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan juga norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga tidak mengenyampingkan prinsip kepastian, kejujuran, keadilan, juga kepastian hukum.

Perjanjian yang memiliki kaitan erat dengan bisnis akan memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, yang sering berakhir di pengadilan. Seperti perjanjian bisnis yang dilakukan oleh para pihak dengan asas kebebasan berkontrak yang pada akhirnya terjadi pelanggaran atau pengingkaran terhadap isi dari perjanjian yang sudah disepakati dan terjadi permintaan untuk pembatalan perjanjian ke pengadilan. Terjadinya pengingkaran ini tentu saja didasarkan pada dalih atau alasan-alasan yang

beragam oleh pihak penggugat karena pihak penggugat merasa kepentingannya dirugikan. Atau juga sering terjadi permintaan untuk perjanjian tersebut batal demi hukum kepada hakim.

Sejarah perjanjian diawali dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, artinya ketika perjanjian telah mencapai kesepakatan diantara para pihak maka ketika itu pula sudah lahir sebuah perikatan yang akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian semacam ini merupakan perjanjian yang berasaskan perjanjian konsensualitas, yang artinya perjanjian ini lahir ketika tercapainya kata sepakat atau dengan kata lain ketika terjadi kesepakatan maka saat itu pula terjadi perjanjian.

Perkembangan perjanjian tidak hanya perjanjian secara lisan saja, melainkan sudah mengalami perkembangan menjadi perjanjian yang dibuat secara tertulis. Artinya para pihak akan merundingkan terlebih dahulu mengenai perjanjian tersebut termasuk dengan isi dari perjanjiannya lalu perjanjian tersebut akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Ketika akan mencapai kesepakatan di antara para pihak maka akan terjadi negosiasi atau tawar menawar hingga terjadinya kesepakatan, lalu hal-hal yang telah disepakati tersebut akan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis.

Bentuk dari perjanjian salah satunya adalah perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang sudah dibuat dalam bentuk baku, dan juga sudah disiapkan berbentuk tertulis. Sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan juga

suatu sebab yang halal. Ketika syarat sah perjanjian tersebut sudah terpenuhi maka perjanjian ini sudah sah dan mengikat bagi para pihak yang mengikatannya dirinya dalam perjanjian ini.

Perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan juga oleh kedua belah pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun dalam prakteknya perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai dengan seharusnya, hal ini disebabkan karena kelalaian dari salah satu pihak, kedua belah pihak ataupun karena keadaan yang diluar kuasa para pihak. Ketika para pihak tidak dapat melakukan kewajibannya, maka akan terjadi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh para pihak sesuai dengan yang diperjanjikan. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak atau para pihak ini disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor kesengajaan ataupun karena peristiwa di luar kuasa para pihak. Dapat dikatakan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana tidak terpenuhinya prestasi oleh para pihak karena suatu peristiwa yang tidak diketahui ketika perikatan tersebut dibuat (Abdul Kadir, 2012, hal.27).

Kehidupan masyarakat mengalami perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami perkembangan. Dengan adanya perkembangan ini, maka berkembang pula dengan kebutuhan masyarakat yang diikuti dengan problematika dalam pemenuhan kebutuhannya. Untuk mengatasi problematika yang dihadapi masyarakat dalam konteks ekonomi, mereka meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun untuk

menambah modal usahanya. Ini menjadi pendorong untuk munculnya lembaga-lembaga perkreditan yang memberikan fasilitas dana pinjaman. Pemerintah juga memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memperoleh dana pinjaman bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan modal usaha dengan memberikan sarana dalam bentuk lembaga, yakni lembaga perbankan dan lembaga non perbankan.

Keberadaan bank memiliki peranan penting bagi kehidupan ekonomi karena merupakan inti sari sistem keuangan dalam setiap negara. Bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta ataupun perorangan bank dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan dana dan menerima dana dalam bentuk perkreditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh lembaga keuangan ini. Bank merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang bergerak dalam bidang jasa keuangan (Sembiring, 2012, hal. 7).

Lembaga perbankan berperan strategis dalam pengadaan dana karena sudah membantu memenuhi kebutuhan dana dalam kegiatan perekonomian melalui pinjaman uang yaitu dengan kredit perbankan yang merupakan perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau dapat dikatakan fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang (Aeni, 2018, hal. 1). Fasilitas kredit dalam dunia perbankan oleh masyarakat sudah dipraktikkan dan dimanfaatkan sejak puluhan tahun yang lalu dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kata kredit secara terminologi berasal dari bahasa latin yakni "*Credere*" yang berarti maknanya kepercayaan. Artinya pemberi kredit

atau kreditur percaya bahwa penerima kredit atau debitur akan melaksanakan dan memenuhi janjinya sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi kredit atau kreditur dengan penerima kredit atau debitur. Sudut pandang bank bahwa kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa dana yang diberikan kepada debitur akan dikembalikan lagi sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (Sembiring, 2012, hal. 148).

Dapat diartikan bahwa apabila seorang debitur yang sudah menerima kredit dari pihak bank maka debitur tersebut sudah mendapatkan kepercayaan dari pihak bank. Ini menyebabkan bahwa dasar dari pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada debitur adalah kepercayaan yang terdapat dalam perjanjian (Aeni, 2018, hal. 2).

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut, maka suatu kredit dalam dunia perbankan harus didasarkan pada kesepakatan ataupun persetujuan kedua belah pihak terhadap pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank kepada peminjam atau debitur harus didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati. Dalam memberikan kredit

kepada debitur, kreditur berpedoman pada prinsip yang ada dalam pemberian kredit. Prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C yaitu :

1. *Character* (watak kepribadian)
2. *Capital* (modal)
3. *Collateral* (jaminan atau agunan)
4. *Capacity* (kemampuan), dan
5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) (Kamello, 2014, hal. 184).

Agunan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin apabila terjadi kredit macet atau apabila kredit tidak dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka agunan yang dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut dapat disita sebagai pelunasan atas hutang atau fasilitas kredit tersebut (Widiyono, 2013, hal. 6).

Di Indonesia pada umumnya dalam praktek pemberian kredit diikuti dengan penyerahan jaminan atau agunan oleh debitur atau pemohon kredit kepada kreditur, hal ini mengakibatkan apabila seseorang yang tidak dapat memberikan jaminan atau agunan akan sulit mendapatkan pinjaman atau kredit dari bank. Persyaratan ini dapat menghambat perkembangan usaha yang memiliki modal sedikit atau dapat dikatakan pengusaha kecil yang tidak memiliki harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Saat ini dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membantu masyarakat, oleh karena itu pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di dalam Undang-Undang yang terbaru ini tidak lagi mensyaratkan bahwa dalam pemberian kredit harus diwajibkan bagi pemohon kredit atau debitur untuk menyediakan jaminan atau agunan materil atau immaterial.

Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang terbaru menegaskan bahwa dalam pemberian kredit, bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang sangat teliti dan mendalam atas itikad baik dan kemampuan yang dimiliki oleh debitur serta kesanggupan debitur untuk mengembalikan hutang sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya. Dari uraian tersebut adanya agunan atau jaminan dalam pemberian kredit tidak lagi menjadi sebuah keharusan, artinya bank hanya diminta untuk yakin berdasarkan analisis yang sangat mendalam terhadap itikad baik penerima kredit atau debitur atas kemampuannya (Sutarno, 2014, hal. 140).

Perkembangan seperti yang dimaksud di atas maka berkembang pula produk-produk atau fasilitas yang dikeluarkan oleh perbankan, yakni Kredit Tanpa Agunan sebagai alternatif dalam perkreditan, sehingga peminjam tidak perlu menyerahkan jaminan. Adanya fasilitas perbankan yang terbaru ini dapat dijadikan solusi bagi para pengusaha ataupun calon pengusaha yang masih kesulitan dalam dana. Karena dengan adanya fasilitas ini pengusaha ataupun calon pengusaha dapat memperoleh dana untuk pembiayaan usahanya dengan persyaratan yang ringan.

Dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap asas-asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, pelanggaran tersebut yakni terkait pelanggaran pembatasan dalam asas kebebasan berkontrak. Dimana dalam praktiknya terdapat bentuk kontrak perjanjian baku dari formulir Kredit Tanpa Agunan yang terdapat klausula baku, juga tidak adanya keterbukaan di dalam pembuatan perjanjian. Dengan adanya syarat dan ketentuan yang tidak dijelaskan kepada debitur saat perjanjian tersebut dibuat atau pada saat penandatanganan (Siswandi, 2019, hal. 89).

Dalam perjanjian pemberian kredit tanpa agunan, sering terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dimana pihak debitur memiliki kemungkinan atau bahkan sering lalai dalam mengembalikan pinjamannya karena tidak sesuai dengan jadwal pembayaran atau bahkan debitur tidak mau mengembalikan pinjamannya karena faktor-faktor seperti faktor usaha yang dijalankannya dan faktor keluarga (Setiahardi, 2017, hal.6). Terutama dalam praktek perjanjian pemberian kredit ini karena tidak adanya jaminan yang berbentuk barang akan menyulitkan dalam penyelesaian permasalahan.

Salah satu kasus pemberian kredit tanpa agunan yang diberikan oleh KCP BNI Limbangan kepada X sebagai debitur. X meminjam uang kepada KCP BNI Limbangan untuk keperluan modal usahanya pada tanggal 5 Januari tahun 2017. Permohonan peminjaman uang tersebut sudah diterima oleh pihak bank dan sudah di ACC untuk diberikan pinjaman. Pinjaman

tersebut senilai YY juta rupiah dengan jangka waktu pembayaran selama 2 tahun. Awal pembayaran angsuran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak selama 12 kali angsuran. Namun pada angsuran ke 13 hingga angsuran berikutnya, debitur wanprestasi karena faktor di luar kuasa debitur. Dimana X tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Atau dapat dikatakan bahwa X telah melakukan wanprestasi. Dalam perjanjian pemberian kredit tanpa agunan ini, pihak kreditur tidak mendapatkan jaminan berupa barang atas pemberian kreditnya. Terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang dikaitkan dengan hukum perdata bahwa setiap salah satu pihak yang melakukan wanprestasi maka terjadi pelanggaran atas isi perjanjian. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka permasalahannya akan diselesaikan melalui persidangan perdata.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji lebih dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul: **“WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA KCP BNI LIMBANGAN KAB. GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada KCP BNI Limbangan Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Akibat Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Debitur Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada KCP BNI Limbangan Kabupaten Garut Di Hubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada KCP BNI Limbangan Kabupaten Garut.
2. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Akibat Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Debitur Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada KCP BNI Limbangan Kabupaten Garut Di Hubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna:

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum khususnya dalam bidang ilmu hukum perbankan terutama dalam perjanjian pemberian kredit yang dilakukan oleh bank. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis juga bagi mahasiswa Fakultas Hukum mengenai perjanjian pemberian kredit. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pemberian kredit.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk lembaga keuangan khususnya perbankan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan yang berhubungan dengan hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara juga diharapkan menjadi informasi bagi praktisi yang terkait dengan hukum perdata.
 - c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat mengenai perjanjian pemberian kredit tanpa agunan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah dasar ideologi bangsa Indonesia, yang memiliki dasar kebersamaan dan gotong royong. Pancasila merupakan suatu landasan yang krusial dalam menaungi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, yaitu sebagai titik tolak dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus berlandaskan Pancasila sebagai dasar fundamentalnya.

Sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, makna dari sila kedua ini adalah supaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah tercipta masyarakat yang memiliki rasa kemanusiaan yang adil juga beradab dalam setiap tangkah lakunya setiap hari. Sila ini juga memiliki makna bahwa kita harus saling menghormati antara hak-hak yang dimiliki oleh orang lain sebagai sesama manusia. Arti dari sila kedua ini bahwa masyarakat Indonesia mengakui untuk kita harus bertindak sebagai manusia yang beradab dalam setiap pergaulan, juga memperlakukan sesama manusia dengan rasa keadilan atau dapat dikatakan memiliki kedudukan yang sama. Sila ini dimaksudkan supaya masyarakat negara Indonesia untuk saling menghormati kedudukan antar manusia dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap orang. Semua orang berhak untuk memiliki kehidupan yang layak juga memiliki rasa kejujuran dan mengedepankan sopan santun dalam bertindak

Indonesia berkomitmen untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur secara moral dan materil, dan hal ini secara jelas tertuang

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

alinea 4, yang menyatakan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat yang terdapat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini merupakan akibat hukum yang mewajibkan pemerintah untuk tidak hanya menyelenggarakan tugas pemerintah saja, tetapi juga mengharuskan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional juga terkandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia demi tercapainya keadilan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara harus pula menyelenggarakan kesejahteraan untuk rakyatnya karena kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara, oleh karena itu untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya maka diperlukan campur tangan negara dalam mencapai tujuan ini seperti dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan melalui peraturan negara yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka negara Indonesia berlandaskan atas hukum. Pasal ini bertujuan untuk mempertegas bahwa negara Indonesia dalam kehidupannya sesuai dengan hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka negara Indonesia mengenal supremasi hukum, pengakuan atas hak asasi manusia, memiliki rasa keadilan atau memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum juga adanya jaminan untuk keadilan bagi setiap warganya. Supremasi hukum ini harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, karena hak asasi manusia ini dilindungi oleh hukum. Sebagai negara yang menganut paham keserjehtetaan, maka negara Indonesia harus berupaya untuk kesejahteraan masyarakatnya dan haruslah bertindak dengan adil yang juga keadilan tersebut harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara seimbang dan merata.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa semua warga negara Indonesia kedudukannya harus sama dihadapan hukum dan pemerintah juga wajib untuk menjunjung tinggi hukum tanpa adanya pengecualian. Arti dari pasal ini adalah bahwa semua masyarakat sama dihadapan hukum tanpa membeda-bedakan dari ras, agama, suku, budaya. Karena Indonesia memiliki banyak sekali keragaman.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Artinya menurut Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, pemerintah Indonesia harus menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum serta kedudukan yang sama di hadapan hukum untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Artinya menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 1945 ini adalah dalam suatu perekonomian yang merupakan usaha bersama haruslah didasarkan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut merupakan rambu-rambu yang sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mewujudkan demokrasi di negara Indonesia.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan ini adalah untuk melengkapi “asas kekeluargaan” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dengan adanya prinsip kerjasama, efisien keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, juga dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian di negara Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian di Indonesia untuk melaksanakan suatu perjanjian, dapat menggunakan perjanjian simpan pinjam ataupun kredit untuk modal usaha dengan tujuan meningkatkan dan memperluas perekonomian Indonesia. Pemberian simpan pinjam atau kredit untuk usaha ini akan dapat membatu perubahan dalam perekonomian negara Indonesia yang lebih baik dengan meningkatkan penghasilan masyarakat Indonesia. Simpan pinjam atau kredit ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Di dalam pemberian simpan pinjam dan kredit ini terdapat perjanjian dimana pihak-pihak yang terlibat pada perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sah dalam suatu perjanjian.

Hukum perdata Indonesia terbukukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang sering disingkat menjadi KUHPer. Khusus di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perikatan. Perikatan memiliki sumber yang dibagi dua, yakni perjanjian dan Undang-Undang.

Terdapat dua bagian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni bagian umum dan bagian khusus. Dalam bagian umum menjelaskan peraturan-peraturan yang terdapat dalam perikatan pada umumnya, seperti mengatur lahir dan hapusnya perikatan, jenis-jenis perikatan dan juga yang lainnya. Sedangkan dalam bagian khusus terdapat aturan-aturan perjanjian yang sering digunakan masyarakat juga memiliki nama tertentu,

seperti sewa-menyewa, jual-beli pemberian, dan perjanjian perburuhan (Subekti, 2011, hal. 127).

Mengenai pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”. Makna perbuatan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut adalah bahwa perjanjian akan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan yang nyata, baik berbentuk ucapan ataupun tindakan dengan fisik. Artinya tidak hanya dalam berbentuk pikiran semata-mata saja (Muljadi & Widjaja, 2014, hal. 7).

Dalam membuat suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang sudah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal (Rahardjo, 2013, hal. 39).

Syarat pertama dan kedua ini merupakan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat objektif. Apabila di dalam syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat ditabalkan. Sedangkan apabila syarat ketiga dan syarat keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Kesepakatan adalah awal dari para pihak dalam membuat perjanjian.

Supaya dapat dibuktikannya suatu perjanjian perikatan antara kreditur dan debitur dapat dibuat secara tertulis.

Pasal 1330 KUHPerdara juga terdapat pula orang-orang yang tidak cakap untuk membuat sebuah perjanjian, yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang yang di bawah pengampuan; dan
3. Perempuan yang telah kawin (Soeroso, 2013, hal. 12).

Pasal ini menjelaskan mengenai orang-orang yang tidak dapat melakukan suatu perjanjian karena tidak memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan. Orang-orang yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan suatu perjanjian begitupun dengan orang-orang yang dalam kondisi sudah dewasa tetapi memiliki kondisi mental atau fisiknya yang membutuhkan bantuan orang lain atau di bawah pengawasan orang lain yang sudah cakap hukum (Toha, 2020, hal.1). Dan juga perempuan yang sudah kawin artinya apabila seorang perempuan yang sudah kawin akan melakukan suatu perjanjian maka harus memiliki izin dari suaminya.

KUHPerdara mengartikan maksud hal tertentu, dengan menjelaskan rumusan di dalam Pasal 1333 KUHPerdara, yakni :

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Hal ini mempertegas dengan apa yang dimaksud “hal tertentu” sebagai sebuah syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang telah ditentukan paling kecil sudah ditentukan jenisnya, juga termasuk

barang yang baru dapat ditentukan atau dapat dihitung kemudian, walaupun ketika perjanjian dibuat belum ditentukan (Setiahardi, 2017, hal. 15).

Dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa (Muljadi & Widjaja, 2014, hal.161) “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Dengan adanya pasal ini dapat diartikan bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian mengenai apa saja tetapi perjanjian tersebut dengan sebab yang terlarang, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara mengatakan bahwa :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Artinya bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah akan menjadi undang-undang juga mengikat untuk para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1338 dikatakan bahwa para pihak diberikan keleluasaan dalam membuat isi perjanjian dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum juga kesusilaan.

Dalam Pasal 1339 Kitab-Kitab Undang-Undang dikatakan bahwa:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Artinya bahwa perjanjian ini tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, melainkan juga mengikat untuk semua yang menurut sifat perjanjian, kepatutan dan juga undang-undang ataupun kebiasaan yang ada.

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara dikatakan:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itulah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si barutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1238 KUHPerdara ini berarti suatu keadaan si berutang telah lalai atau wanprestasi. Tidak menepati janji dan tidak memenuhi kontrak yang telah dibuat atau dapat dikatakan bahwa si berutang tidak dapat melaksanakan prestasinya atas suatu kontrak yang telah disepakati (Litigasi, 2017, hal.1). Wanprestasi ialah tindakan tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam perikatan. (Muhammad, 2014, hal. 241).

Akibat dari tidak terpenuhinya suatu prestasi dapat dilihat dalam Pasal 1131 karena dalam sebuah perjanjian pemberian kredit, erat kaitannya dengan perbedaan, maka dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perbedaan, khususnya dalam Pasal 1131 KUHPerdara dikatakan:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal ini menjelaskan bahwa semua kebendaan yang dimiliki oleh si berutang merupakan tanggungan untuk semua perikatan perseorangan si berutang. Kebendaan tersebut baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang akan ada.

Dalam Pasal 1132 KUHPerdara dikatakan:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal ini menjelaskan mengenai kebendaan yang dimaksud dalam Pasal 1131 menjadi jaminan bersama untuk semua orang yang mengutangkan kepada si berutang dengan hasil penjualan benda tersebut yang kemudian akan dibagikan kepada yang memberikan utang sesuai dengan besar-kecilnya piutang, kecuali terdapat alasan yang sah untuk didahulukan.

Kreditur dapat menuntut pihak debitur yang memiliki kealpaan dan atau kelalaian ketika memenuhi prestasinya, yakni melalui cara pemenuhan perjanjian ataupun dengan melakukan pembatalan yang disertai dengan ganti rugi atas kelalaian dalam pemenuhan prestasi oleh debitur. Dengan adanya kejadian seperti ini, kreditur juga dapat menentukan pemenuhan perjanjian yang disertai dengan ganti-rugi, seperti penggantian kerugian yang diderita kreditur dan menuntut terjadinya pembatalan atas perjanjian ini.

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni dalam sistem terbuka suatu perjanjian yang memperbolehkan masyarakat untuk membuat perjanjian yang bentuk dan isinya dibebaskan tetapi tidak melanggar undang-undang dan juga bertentangan dengan kesusilaan juga ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak juga dibatasi dengan Pasal 1320 ayat (2), ayat (3) dan ayat (1) juga dibatasi dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme ini artinya bahwa perjanjian itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat diantara para pihak. Atau dapat diartikan bahwa perjanjian ini memiliki akibat hukum sejak adanya kata sepakat diantara para pihak, mengenai pokok-pokok dalam suatu perjanjian. Asas konsensualisme ini ada karena terdapat dalam salah satu syarat perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (1) yakni adanya kata sepakat diantara para pihak.

3. Asas itikad baik

Suatu perjanjian para pihak harus memiliki itikad baik atas perjanjian yang mereka buat. Karena suatu perjanjian harus

sesuai norma kesusilaan dan kepatutan. Asas itikad baik ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Asas itikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian.”

4. Asas ketentuan mengikat

Asas ketentuan mengikat ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat pula sebagai undang-undang yang terdapat sanksi atau akibat hukum di dalamnya yang hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya saja.

5. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan ini berarti bahwa para pihak yang melakukan perjanjian haruslah memiliki rasa kepercayaan atau lahirnya kepercayaan diantara para pihak bahwa mereka akan melakukan prestasi atau kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.

6. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum ini memiliki makna bahwa subjek hukum atau para pihak yang melakukan perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kewajiban yang sama di hadapan hukum karena tidak ada perbedaan antara para pihak di hadapan hukum.

7. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum ini terdapat dalam kekuatan mengikatnya perjanjian ini, yakni sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

Pengertian mengenai bank dikatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fasilitas kredit dalam dunia perbankan oleh masyarakat sudah dipraktekan dan dimanfaatkan sejak puluhan tahun yang lalu dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatakan bahwa :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga.

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidup bermasyarakatnya saling berinteraksi dan saling membutuhkan antara sesama manusia. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Manusia adalah subjek hukum yang saling

membutuhkan satu sama lainnya, seperti dalam berinteraksi dengan yang lainnya maka dibutuhkan perjanjian untuk melindungi hak juga kewajiban satu dengan yang lainnya. Contohnya dalam perjanjian kerjasama, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam dan perjanjian jual-beli.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa peraturan OJK merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis yang sudah ditetapkan oleh Dewan Komisioner yang mengikat untuk umum juga diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lembaga alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa dalam dunia perbankan dapat melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan lembaga untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa lembaga alternatif yang dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ini harus mempunyai mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Juga memiliki layanan dan prosedur penyelesaian sengketa, biaya penyelesaian yang terjangkau, jangka waktu yang cepat, memiliki independensi, aksesibilitas, keadilan, efisiensi, efektifitas, memiliki sumber daya untuk melakukan pelayanan dan didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum dalam Pasal 1 angka 18 bahwa kredit merupakan penyediaan dana ataupun tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya mengenai pinjam meminjam yang mengharuskan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak termasuk mengenai bunga. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum menerangkan bahwa bank diwajibkan untuk mengaplikasikan prinsip kehati-hatian juga manajemen risiko ketika memberikan dana pinjaman, termasuk dana pinjaman yang diberikan untuk pihak terkait, pinjaman dana besar, juga memberikan pinjaman dana kepada pihak yang berkepentingan dengan bank. Dalam Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa bank ketika menerapkan prinsip kehati-hatian juga manajemen risiko harus memiliki pedoman, kebijakan juga prosedur tertulis mengenai Penyediaan Dana kepada pihak debitur ataupun kepada pihak yang memiliki kepentingan kepada bank.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Peminjaman Kredit Usaha Rakyat dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa UMKM-K yang dapat menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat adalah debitur baru yang tidak pernah mendapatkan pinjaman pembiayaan

dari lembaga pembiayaan perbankan yang dapat dibuktikan melalui hasil *Bank Indonesia Checking* ketika debitur mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank.

Adapun teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Teori Negara Kesejahteraan digagas oleh Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan bahwa “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat”.

Teori kesejahteraan ini mengandung 4 makna, antara lain:

- a. Sebagai kondisi sejahtera, maknanya terpenuhinya kebutuhan material juga non material. Artinya sejahtera ini ketika kehidupan manusia aman dan bahagia dengan alasan terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan juga pendapatan yang terpenuhi serta ketika manusia mendapatkan perlindungan terhadap resiko-resiko yang mengancam kehidupan manusia.
- b. Sebagai pelayanan sosial, ini mencakup jaminan sosial, pendidikan, pelayanan sosial personal, pelayanan Kesehatan, dan pelayanan perumahan.
- c. Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Sebagian besar yang

mendapatkan kesejahteraan merupakan masyarakat yang kekurangan dalam segi ekonomi, kekurangan dalam segi fisik dan pengangguran yang akan menimbulkan paradigma negatif terhadap istilah kesejahteraan seperti kemiskinan, ketergantungan, dan kemalasan.

- d. Sebagai proses atau usaha terencana, maknanya proses yang dilakukan oleh masyarakat, badan-badan pemerintah, perorangan ataupun lembaga sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat (Aldimassarif, 2020, hal. 1).
2. Teori Perlindungan Hukum, Fitzgerald mengatakan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat, karena dalam menjelankan kepentingannya itu diperlukan perlindungan terhadap kepentingannya dengan cara membatasi kepentingan-kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan manusia, artinya hukum harus berorientasi tinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur juga dilindungi. Perlindungan hukum ini juga harus melihat tahapan seperti lahirnya perlindungan hukum akibat dari ketentuan hukum juga segala peraturan hukum yang berasal dari masyarakat itu untuk mengatur perilaku dan berhubungan antara masyarakat termasuk pemerintah (Raharjo, n.d., hal. 53)

3. Teori Hukum Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum merupakan sarana untuk pembaharuan. Khususnya di Indonesia, hukum yang digunakan dalam menunjang pembangunan yakni undang-undang, yurisprudensi ataupun percampuran diantara keduanya. Dalam pelaksanaannya yang paling penting supaya hukum berlaku secara efektif, maka diharuskan hukum untuk mencerminkan nilai yang hidup di tengah masyarakat (Rasjidi, 2012, hal. 83). Teori ini berasal dari Roscoe Pound yang disesuaikan terhadap kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Dengan semakin banyaknya pembangunan hukum sebagai alat untuk mengendalikan sosial juga kebijakan yang hidup dalam masyarakat modern, ini akan mengakibatkan pengurangan di bidang “Hukum Pakarnya Hukum”. Dengan adanya alasan demikian, dibutuhkan fungsi kreatif hakim yang berkembang dalam sistem hukum kebijakan. Ini menjadikan perkembangan hukum oleh pengadilan menjadi lebih kreatif demi masyarakat (Ali, 2015, hal. 159).

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, guna mengetahui dan membahas permasalahan yang ada, maka dibutuhkan adanya suatu pendekatan yang menggunakan metode tertentu, metode tersebut haruslah memiliki sifat ilmiah. Menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto terkait pengertian

metode adalah suatu prosedur ataupun cara atau langkah dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu dengan melalui langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam menuliskan fakta juga memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dalam praktik penerapan atau pelaksanaannya mengenai permasalahan yang diteliti (Susanto F, 2015, hal. 159-160). Soerjono Soekanto memberikan pandangannya mengenai tujuan dari penelitian deskriptif analitis, menurutnya bahwa penelitian deskriptif analitis itu bertujuan untuk memberikan dan menyajikan data-data yang diteliti, maksudnya untuk mempertegas hipotesa yang membantu teori lama ataupun di dalam rangka penyusunan untuk teori-teori baru (Soekanto, 2014, hal.10).

Menurut Suharsimi bahwa deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tertakut permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2016,hal.45). Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum juga data sekunder. Dalam penulisan ini selanjutnya penulis

akan mengkaji, memahami juga menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pemberian kredit tanpa agunan pada KCP BNI Limbangan Kab. Garut dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan untuk mencari data dengan menekankan kepada ilmu hukum, akan tetapi disamping itu harus berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang hidup di tengah masyarakat (Soemitro, 2015, hal.106). Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang sebagai data sekunder yang dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum sosiologis ataupun empiris itu menekankan pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Soemitro, 2015, hal.9). Penelitian yang digunakan oleh penulis yakni melalui cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Juga menggunakan penelitian hukum yuridis empiris untuk menekankan data primer yang didapatkan secara langsung lapangan.

3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Ronny Hanitijo Soemitro memberikan pandangannya mengenai penelitian kepustakaan. Menurutnya maksud dari penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian mengenai data sekunder (Soemitro, 2015, hal.11). Dalam mengumpulkan data haruslah sebanyak mungkin terkait masalah-masalah yang memiliki hubungan dengan penelitian ini (Soemitro, 2015, hal. 98). Tujuan dilakukannya penelitian kepustakaan adalah untuk menunjukkan solusi dari permasalahan dalam penelitian, seperti mendapatkan gambaran mengenai penelitian yang sejenis, sebagai sumber data sekunder, dan memperkaya ide baru (Sunggono, 2012,hal.112). Dalam bidang ilmu hukum, data sekunder ini terbagi menjadi tiga bahan yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu: (Sunggono, 2012,hal.113)
 - a) Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
 - h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 /PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Peminjaman Kredit Usaha Rakyat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Sunggono, 2012,hal.114), yaitu:
- a) Buku-buku referensi;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;

c) Hasil-hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menyajikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Sunggono, 2012,hal.114), seperti Kamus Hukum, KBBI juga ensiklopedia karena dalam penelitian kepustakaan akan memperoleh data awal yang akan dipergunakan ketika penelitian lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan langkah atau cara untuk memperoleh data primer. Penulis dalam penelitian akan berusaha untuk mendapatkan data dengan melalui tanya jawab atau wawancara kepada pihak terkait dengan penelitian ini (Soemitro, 2015, hal.98).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses untuk pengadaan data demi menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen, adalah suatu studi yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang memiliki hubungan erat pada pokok persoalan yang diteliti oleh penulis, (Soemitro, 2015, hal. 97), dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada dokumen-dokumen yang memiliki kaitan atau memiliki

hubungan erat terhadap objek penelitian guna memperoleh landasan teoritis dan untuk mendapatkan informasi yang berbentuk ketentuan formal juga data resmi terkait masalah yang akan diteliti oleh penulis.

- b. Wawancara, adalah suatu studi guna mendapatkan informasi atau data melalui tanya jawab secara langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini mengenai perjanjian pemberian kredit tanpa agunan (Soemitro, 2015, hal. 57). Data atau informasi yang didapatkan merupakan hasil dari proses wawancara yang dilaksanakan langsung kepada PT. BNI KCP Limbangan. Wawancara adalah proses interaksi melalui komunikasi, dimana hasil wawancara ini dipengaruhi oleh faktor-faktor. Faktor yang mempengaruhi itu adalah narasumber (yang diwawancarai) dan pewawancara juga topik penelitian yang terdapat dalam daftar pertanyaan dan kondisi saat wawancara dilakukan. Dapat diartikan bahwa wawancara adalah interaksi menggunakan bahasa yang dilakukan oleh dua orang yang saling berhadapan, yaitu orang meminta informasi dan juga orang yang dimintai informasi (Emzir, 2016,hal.50).

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan, berupa alat tulis yakni buku dan pulpen untuk mencatat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier yang nantinya menjadi catatan tentang topik penelitian.

- b. Alat Pengumpul Data Lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan, perangkat keras berupa handphone yang diperuntukan untuk kebutuhan wawancara yang dilakukan secara tanya jawab langsung, yang menggunakan alat bantu perekam suara yakni handphone guna merekam proses wawancara mengenai permasalahan atau persoalan yang akan diteliti dan alat tulis.

6. Analisis Data

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang berupa data sekunder juga data primer, maka akan dianalisis menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena dalam titik tolak penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang kemudian disusun dengan sistematis untuk dianalisa secara kualitatif supaya tercapainya kejelasan masalah yang akan dibahas. Mengenai kualitatif artinya dimaksudkan menganalisis data yang betitik tolak kepada suatu usaha penemuan asas juga informasi yang memiliki sifat ungkapan dan responden (Soemitro, 2015, hal. 98). Informasi yang didapatkan mengenai wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pemberian kredit tanpa agunan.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan meliputi:

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2) Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jalan Cihampelas No. 8 Bandung.

b. Instansi:

KCP BNI Limbangan Kabupaten Garut, Jalan Limbangan Barat No,114, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut.